

BAB I

PENDAHULUAN

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat sebagai mana yang dikatakan yang terdiri dari individu merupakan subjek hukum. dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat bertindak didalam hukum terutama untuk kepentingan sendiri. Selain individu masih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehingga dengan akibat tersebut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak di bidang hukum

Di satu sisi yang terjadi dewasa ini, perihal kemerosotan perekonomian di Indonesia yang ditandai dengan semakin tinggi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta ditambah krisis kepercayaan terhadap para pemimpin bangsa maka bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan semakin sulit untuk mencapai tujuan bangsa dan negara yaitu mensejahterakan rakyat.

Aspek yang sangat penting dewasa ini yang harus dilakukan adalah memupuk rasa persahabatan dan persaudaraan dalam kehidupan bangsa Indonesia,

termasuk halnya dalam kegiatan ekonomi, yang salah satunya dilanjutkan dengan membuat suatu koperasi sebagai wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pengkajian kelayakan koperasi sebagai alternatif perwujudan sistem perekonomian nasional tidak saja dikaji secara konseptual dari waktu ke waktu namun juga dihayati sebagai bentuk dasar ekonomi kebangsaan yang berakar kepada filsafah dan dasar bangsa kita yakni Pancasila.

Koperasi didirikan atas kepentingan anggota-anggotanya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian keberadaan sebuah koperasi harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa selain manusia sebagai objek hukum dikenal juga subjek hukum lainnya yaitu badan hukum. Sebuah koperasi mewakili karakter para anggota dan pengurus, sehingga apabila para anggota maupun para pengurus bertindak atas nama sebuah koperasi hal ini tersebut berarti dalam hukum bukan anggota maupun pengurus sebuah koperasi yang bertanggung jawab secara pribadi atas pertanggung jawaban hukum yang dimintakan kepada mereka tetapi mereka bertindak atas nama atau mewakili koperasi tersebut.

Jadi dengan demikian harus dapat dipisahkan mana sebenarnya perbuatan koperasi. Dalam rangka kepentingan inilah dibutuhkan suatu status badan hukum dari suatu organisasi atau lembaga termasuk halnya dalam hal pendirian sebuah koperasi

yang merupakan pengejawantahan secara total kepentingan dari anggotanya.

Pada penelitian ini akan dibahas aspek kedudukan badan hukum koperasi khususnya Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (KSUAN) di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam hal pelaksanaan pinjam meminjam uang yang dilakukan antara badan hukum koperasi dengan anggotanya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai isi skripsi maka perlu kiranya penulis untuk memberikan penegasan dan pengertian dari judul skripsi yang diajukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran mengenai maksud judul skripsi tersebut dan guna untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui arah dari materi skripsi ini.

Judul skripsi yang penulis ajukan adalah: “Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (KSUAN) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang”.

Untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

- Tinjauan Hukum adalah suatu telaah yang diberikan dari aspek hukum, khususnya hukum keperdataan.
- Terhadap adalah sisi atau bagian.¹

¹ *Diras Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 551.*

- Kedudukan adalah ikhwal tentang tugas dan fungsi yang disebabkan oleh suatu jabatan”.²
- Badan hukum adalah perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum. Misalnya dapat memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya.³
- Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (KSUAN) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu koperasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha koperasi dengan melepaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligusgerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang adalah merupakan salah satu usaha atau aktivitas berdirinya sebuah koperasi sesuai dengan Pasal 3 UU 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar tentang keberadaan sebuah badan hukum koperasi di dalam hal melakukan usahanya berupa pinjam meminjam uang khususnya di Koperasi Serba Usaha Abdi Negara (KSUAN) di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

B. Alasan Penelitian Judul

Sejak dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 maka

² *Ibid.*, hal. 327.

³ J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 2009, hal. 25.

kedudukan koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sesuai untuk bangsa Indonesia menjadi kuat. Dalam pelaksanaan maka melalui UURI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan diatur segala seluk beluk mengenai kehidupan berkoperasi Indonesia.

Upaya pembangunan koperasi terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait dilakukan secara intensif dan berkesinambungan dengan tetap memelihara kemurnian asas dan pelaksanaan koperasi. Dalam masa krisis ekonomi seperti dewasa ini terjadi maka momentum keberadaan koperasi sebagai bentuk usaha yang disusun berdasarkan kekeuargaan memiliki tenggang rasa serta ketabanan yang ulet dari segi kekuatan menghadapi krisis perekonomian.

Sebagai sebuah bentuk tujuan bersama maka sebuah koperasi juga difungsikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan tujuan tersebut semua sumber daya yang dimiliki sebuah koperasi harus dapat difungsikan sebagaimana layaknya sebuah usaha bersama, termasuk halnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi tersebut.

Apabila kita lihat keberadaan yang ada dewasa ini khususnya di Kota Provinsi Sumatera Utara, perihal berjalannya sebuah koperasi sering kali hanya berada di tangan para pengurusnya saja, sedangkan anggotanya hanya terbatas dalam hal menerima laporan-laporan dari aktivitas sebuah koperasi. Jarang sekali berjalannya sebuah koperasi dilandaskan pada keberadaan anggotanya, atau dengan lain perkataan jarang sekali aktivitas-aktivitas sebuah koperasi dijalankan secara bersama-sama antara anggota dan pengurusnya, padahal melihat dasar utama pendirian sebuah